

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor : BA. 000.1.4/ 043 /1.3.2.10.001.002.002 /DPPKBPPPA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP.
NIP : 197804191997032001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PP dan PA Kabupaten Wonosobo
Selaku Pengguna Barang
Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO
Alamat Instansi/ : Jl. T.Jogonegoro No.13 Telp./Fax. (0286) 321339 Wonosobo Kode Pos 56314
Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PP dan PA Kabupaten Wonosobo

Pihak Kedua

Nama : AGUNG FARHANTO, S.Sos.
NIP : 197512052006041020
Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 / (III/d)
Jabatan : Penyuluh KB Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO
Alamat Kantor : Jl. Dieng KM 17 Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo

Status Kepegawaian : ASN

Selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut :

NIBAR/ ID Pemda	: 1001001001200050327	Tahun Perolehan	: 2015
Kode Barang	: 1.3.2.10.001.002.002	No. Rangka	: -
Nama Barang/ Jenis Barang	: Lap Top	No. Mesin	: -
Nomor Register	: 0010	No. Polisi	: -
Spesifikasi Barang (Merk/ Type)	: LENOVO Z40-70 i7		
Ukuran CC	: -	BPKB	: -
Bahan	: Plastik	Keterangan	: Laptop
Harga Perolehan	: Rp 13.117.500 (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)		

Status penggunaan : Pool

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggungjawab untuk mengamankan, memanfaatkan dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana PP dan PA
Kabupaten Wonosobo



DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP.
NIP 197804191997032001

PIHAK KEDUA

AGUNG FARHANTO, S.Sos.
NIP 197512052006041020



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. T. Jogonegoro No. 13 Wonosobo, Telp./Fax. (0286) 321339, Kode Pos 56314
Website : dppkbpppa@wonosobokab.go.id. E-Mail: dppkbpppa@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 000.1.4/ 043 /1.3.2.10.001.002.002 /DPPKBPPPA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG FARHANTO, S.Sos.

NIP : 197512052006041020

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 / (III/d)

Jabatan : Penyuluh KB Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PP DAN PA KABUPATEN WONOSOBO

Alamat Kantor : Jl. Dieng KM 17 Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo

Alamat Rumah : Kp. Tosari RT 11 RW 03 Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo

Status Kepegawaian : ASN

Selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR/ ID Pemda : 1001001001200050327

Tahun Perolehan : 2015

Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002

No. Rangka : -

Nama Barang/ Jenis : Lap Top

No. Mesin : -

Barang

Nomor Register : 0010

No. Polisi : -

Spesifikasi Barang : LENOVO Z40-70 i7

(Merk/ Type)

Ukuran CC : -

BPKB : -

Bahan : Plastik

Keterangan : Laptop

Harga Perolehan : Rp 13.117.500 (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Status penggunaan : Pool

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

AGUNG FARHANTO, S.Sos.
NIP 197512052006041020